

ETIKA PROFESI HUKUM (Dalam kajian Filsafat Hukum Islam)

Y.Sonafist

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Indonesia
email:sonafistmag@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out more about the ethics of the legal profession in terms of the study of Islamic philosophy and law. The research method used is qualitative with the literature method. The research results show that; 1) The ethics of the legal profession is a person's attitude in carrying out his profession as a law enforcer. 2) The code of ethics is a rule in the form of legal norms for someone to behave in accordance with their respective professions. As explained above, those included in the legal profession are the police, prosecutors, judges and lawyers. Each profession has its own code of ethics regulated by the professional organization. The Police Code of Ethics is regulated in the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics for the Indonesian National Police. The Prosecutor's Code of Ethics is regulated in the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number Per-014/A/Ja/11/2012 concerning the Prosecutor's Code of Conduct. Then the Code of Ethics for Judges is regulated in the Joint Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Chairperson of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia No. Concerning the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges. Finally, the Code of Ethics for Lawyers/Advocates Regulated by the Indonesian Advocates Working Committee on the Code of Ethics for Indonesian Advocates Was Ratified on May 23, 2002. 3) The problems faced by the legal profession are as follows: Quality of professional knowledge, Profession abuse, Legal profession becomes an activity business and Lack of social awareness and concern.

Keywords: *Ethics, Legal Profession, Philosophy, Islamic Law.*

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang etika profesi hukum yang ditinjau dari kajian filsafat dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adakah kualitatif

dengan metode literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Etika profesi hukum adalah sikap seseorang dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. 2) Kode etik adalah aturan berupa norma hukum bagi seseorang dalam bertingkah laku sesuai dengan profesinya masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa yang termasuk kedalam profesi hukum adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Setiap profesi memiliki kode etik masing-masing yang diatur oleh organisasi profesi tersebut. Kode Etik Polisi Diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Jaksa Diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Kemudian Kode Etik Hakim Diatur dalam Keputusan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Terakhir, Kode Etik Pengacara/Advokat Diatur Oleh Komite Kerja Advokat Indonesia Tentang Kode Etik Advokat Indonesia Disahkan Pada Tanggal 23 Mei 2002. 3) Adapun masalah-masalah yang dihadapi profesi hukum yaitu sebagai berikut: Kualitas pengetahuan profesionalitas, Penyalahgunaan profesi, Profesi hukum menjadi kegiatan bisnis dan Kurang kesadaran dan kepedulian sosial.

Kata Kunci: Etika, Profesi Hukum, Filsafat, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Tegaknya supremasi hukum merupakan harapan seluruh masyarakat Indonesia yang hidup dalam Negara Hukum Indonesia. Penegakan hukum tidak terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan, lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum serta kemauan atau kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku.

Manusia dalam menjalani hidupnya selalu memerlukan kebutuhan, kebutuhan merupakan perwujudan budaya manusia yang berdimensi cipta, karsa dan rasa. Sebagai makhluk sosial (Zoon Politicon), manusia selalu berinteraksi dengan manusia yang lain dan saling membutuhkan. Berkaitan dengan kegiatan profesi hukum, kebutuhan manusia untuk mendapatkan layanan hukum juga termasuk dalam lingkup dimensi budaya perilaku manusiawi yang dilandasi oleh nilai moral dan nilai kebenaran. Atas dasar ini maka sangat beralasan bagi pengemban profesi hukum untuk

memberikan layanan bantuan hukum yang prima terhadap “Klien”, namun dalam kenyataannya profesi hukum sering menyimpang dari dimensi budaya tersebut sehingga perilaku yang ditunjukkan oleh pengemban profesi hukum banyak yang melanggar nilai moral dan nilai kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi. Dalam makalah ini akan dibahas tentang pengertian etika profesi hukum, kode etik profesi, dan masalah dalam menjalankan profesi hukum.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Profesi Hukum

Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu Ethos dan ethikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Ethikos berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik (Loren Bagus, 2000). Dalam bahasa Arab kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila (Hasbullah Bakry, 1978).

Menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ahli yaitu sebagai berikut: 1) Menurut Bertensada dua pengertian etika: sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral (K. Bertenz, 2007). 2) Menurut Hamzah Ya’kub Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (standard of conduct) yang memimpin individu, etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yang dilakukan seseorang (Hamzah Ya’kub, 1993). 3) Austin Fagothey mengatakan etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam bentuk perbuatan manusia. Etika mencari dan berusaha menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang benar secara

manusiawi kepada setiap orang (Aburaera Sukarno, Muhandar, dan Muskan, 2013). 4) Abd Haris mengatakan etika berarti pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia (Abd Haris, 2007). 5) Keraf A. Sonny mengatakan bahwa etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari (Keraf. A. Sonny, 2002). 6) Sarwoko mengatakan bahwa secara terminology etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Dalam Islam teori nilai mengenal lima kategori baik- buruk, yaitu baik sekali, baik, netral, buruk dan buruk sekali. Nilai ditentukan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah maha suci yang bebas dari noda apa pun jenisnya (Sarwoko, 2010). 7) James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas atau menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain (Suhrawardi K. Lubis, 1994). 8) Choirul Huda mengatakan Etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindarkan (Choirul Huda, 1997). 9) Menurut Faisal Badroen etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan „benar dan tidak sesuatu“. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan self-respect (menghargai diri) bila ia meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian (Faisal Badroen, 2006).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa etika adalah sikap manusia yang menggunakan akal untuk menentukan baik dan buruk serta benar dan salah dalam bertingkah laku.

Profesi Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian (seperti: keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Sejalan dengan

pengertian Profesi tersebut Habeyb menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian (Liliana Tedjosaputro, 1995). Sementara menurut Komaruddin, Profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa (Liliana Tedjosaputro, 1995). Sedangkan menurut Muhammad Nuh Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian. Secara rinci dalam pengertian profesi terkandung makna (Muhammad Nuh, 2011): 1) Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. 2) Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purnawaktu). 3) Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. 4) Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.

Budi Susanto mengatakan bahwa ciri-ciri profesi ada 10, yaitu (C.S.T Kansil dkk.1995): 1) Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus- menerus dan berkembang dan diperluas, 2) Suatu teknis intelektual, 3) Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis, 4) Suatu periode jenjang untuk pelatihan dan serifikasi.

Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian banyak profesi lain, seperti: profesi dokter, profesi akuntan, profesi guru dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia/orang yang lazim disebut “klien” (Supriadi, 2006). Sedangkan menurut Muhammad Nuh Profesi hukum adalah pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Penegak hukum salah satunya hakim, adalah pembela kebenaran dan keadilan. Seorang profesional hukum harus bermoral dalam arti ini diperlukan suatu kode etik bagi pengemban profesi hukum. Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi professional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat.¹⁸ Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa profesi hukum adalah sebuah profesi di bidang hukum yang menangani masalah hukum. Jika dihubungkan dengan etika, maka etika profesi hukum adalah sikap seseorang dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Profesi hukum tidak terlepas dari aparat penegak hukum seperti: polisi, jaksa, hakim dan pengacara/advokat. Setiap profesi memiliki kode etik masing-masing yang diatur oleh organisasi profesi tersebut. Kode etik inilah yang menjadi landasan bagi para penegak hukum dalam bertindak.

Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma tatanan hukum yang berada dalam

masyarakat tersebut. Manakala manusia melakukan interaksinya, tidak berjalan dalam kerangka norma atau aturan yang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma atau aturan yang ada, karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak terkendali. Hal yang sama juga akan berlaku bagi yang namanya profesi, khususnya profesi hukum. Berjalan tidaknya penegakkan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya profesional hukum yang menjalani profesinya tersebut. Untuk menghindari jangan sampai terjadi penyimpangan terhadap menjalankan profesi, khususnya profesi hukum, dibentuklah suatu norma yang wajib dipatuhi oleh orang yang tergabung dalam sebuah profesi yang lazim disebut “Etika Profesi”.

Kode Etik Profesi

Menurut Abdul Kadir Muhammad, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman (Abdul Kadir Muhammad). Sejalan dengan pemikiran di atas, Bartens menyatakan bahwa etika profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.²¹ Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, kode etik profesi merupakan kriteria prinsip-prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota

kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi. Lebih jauh Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan.²⁴ Dengan demikian, kalau dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum. Menurut Liliana, etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban refleksi yang saksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut:

1. Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, karena itu maka sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam pengembangan profesi. Yang dimaksud dengan “tanpa pamrih” di sini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien atau pasien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan).
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien atau pasien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindak.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi, maka pengemban profesi harus bersemangat solidaritas antar rekan seprofesi.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah aturan berupa norma hukum bagi seseorang dalam bertingkah laku sesuai dengan profesinya masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa yang termasuk kedalam profesi hukum adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Setiap profesi memiliki kode etik masing-masing yang diatur oleh organisasi profesi tersebut. Kode Etik Polisi Diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Jaksa Diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Kemudian Kode Etik Hakim Diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Terakhir, Kode Etik Pengacara/Advokat Diatur Oleh Komite Kerja Advokat Indonesia Tentang Kode Etik Advokat Indonesia Disahkan Pada Tanggal 23 Mei 2002.

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Akan tetapi, dibalik semua itu terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut: (Abdul Kadir Muhammad)

1. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan menggambarkan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan lukisan berbingkai.
2. Kode etik merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi yang keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.

Semua kode etik profesi dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud agar dapat dipahami secara kongkret oleh para anggota profesi tersebut. Dengan tertulisnya setiap kode etik, tidak ada alasan bagi anggota profesi

tersebut untuk tidak membacanya dan sekaligus merupakan pegangan yang sangat berarti bagi dirinya. Menurut Sumaryono, fungsi kode etik profesi memiliki tiga makna, yaitu (Abdul Kadir Muhammad): Sebagai sarana kontrol social, Sebagai pencegah campur tangan pihak lain, Sebagai pencegah kesal pahaman dan konflik.

Masalah-Masalah Profesi Hukum

Berkaitan dengan kemajuan sebuah profesi, apakah itu profesi hukum atau profesi lainnya, maka terdapat masalah-masalah yang merupakan kelemahan dalam mengembangkan profesi tersebut. Menurut Sumaryono, ada lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum, yaitu: (Abdul Kadir Muhammad)

1. Kualitas Pengetahuan Profesionalitas

Seorang profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. Hal ini sesuai Pasal 1 Keputusan Mendikbud No. 17/Kep/O/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program pendidikan serjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan serjana bidang hukum yang: 1) Mengusai hukum Indonesia. 2) Mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat. 3) Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah kongret dengan bijaksana dengan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. 4) Menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum. 5) Mengenal dan pekah masalah keadilan dan masalah sosial.

2. Penyalahgunaan Profesi

Dalam kenyataannya, di tengah-tengah masyarakat sering terjadi penyalahgunaan profesi hukum oleh anggotanya sendiri. terjadinya penyalahgunaan profesi hukum tersebut di sebabkan adanya faktor kepentingan. sumaryono mengatakan bahwa penyalahgunaan dapat terjadi karena adanya persaingan individu profesional hukum atau tidak adanya disiplin diri. Dalam profesi hukum dapat dilihat dua yang sering berkontradiksi satu sama lain, yaitu di satu sisi, cita-cita etika yang selalu tinggi, dan sisi lain, pratik pengemban hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut. Selain itu, penyalahgunaan profesi hukum terjadi karena desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya ingin menang. Klien kadang kalah tidak segan-segan menawarkan bayaran yang menggiurkan baik kepada penasehat hukum ataupun hakim yang memeriksa perkara.

3. Profesi Hukum Menjadi Kegiatan Bisnis

Suatu fakta yang tidak dapat di pungkiri bahwa kehadiran profesi hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Namun dalam kenyataannya di Indonesia, profesi hukum dapat di bedakan antara profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis dan profesi hukum di bidang pelayanan umum. Profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis (komersial), imbalan yang di terima sudah di tentukan menurut standar bisnis. Contohnya para konsultan yang menangani masalah kontrak-kontrak dagang, paten, merek. Untuk profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum, baik dengan bayaran maupun tanpa bayaran. Contoh profesi hukum pelayanan umum adalah pengadilan, notaris, LBH, walaupun ada bayaran, sifatnya biaya pekerjaan atau biaya administrasi.

4. Kurang Kesadaran dan Kepedulian Sosial

Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kreteria pelayanan umum profesional hukum. Wujudnya adalah kepentingan masyarakat yang lebih diutamakan atau di dahulukan dari pada kepentingan pribadi, pelayanan lebih diutamakan dari pada pembayaran, nilai moral lebih ditonjolkan dari pada nilai ekonomi. Namun yang dapat diamati sekarang sepertinya lain dari pada yang seharusnya diemban oleh profesional hukum. Gejala tersebut menampakkan mulai pudarnya keyakinan terhadap wibawa hukum.

5. Kontinuitas Sistem Yang Telah Usang

Profesional hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang berperan membantu menyebarkan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan penegakan hukum yang tidak sesuai lagi. Padahal profesional hukum melayani kepentingan masyarakat yang hidup dalam zaman modern. Kemajuan teknologi sekarang kurang diimbangi oleh percepatan kemajuan hukum yang dapat menangkal kemajuan teknologi tersebut sehingga timbul pameo hukum selalu ketinggalan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Etika profesi hukum adalah sikap seseorang dalam menjalankan

- profesinya sebagai penegak hukum.
2. Kode etik adalah aturan berupa norma hukum bagi seseorang dalam bertingkah laku sesuai dengan profesinya masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa yang termasuk kedalam profesi hukum adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Setiap profesi memiliki kode etik masing-masing yang diatur oleh organisasi profesi tersebut. Kode Etik Polisi Diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Jaksa Diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Kemudian Kode Etik Hakim Diatur dalam Keputusan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Terakhir, Kode Etik Pengacara/Advokat Diatur Oleh Komite Kerja Advokat Indonesia Tentang Kode Etik Advokat Indonesia Disahkan Pada Tanggal 23 Mei 2002.
 3. Adapun masalah-masalah yang dihadapi profesi hukum yaitu sebagai berikut: Kualitas pengetahuan profesionalitas, Penyalahgunaan profesi, Profesi hukum menjadi kegiatan bisnis dan Kurang kesadaran dan kepedulian sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera Sukarno, Muhandar, dan Muskan. 2013. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media Group
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Bagus Lorens. 2000. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Bakry, Hasbullah. 1978. *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Wijaya Bertenz, K. 2007. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- C.S.T Kansil dkk. 1995. *Pokok -Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka
- Haris, Abd. 2007. *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar
- Huda, Choirul. 1997. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Majalah Uloomul Qur'an
- Lubis, Suhrawardi K. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdul Kadir. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya

- Bakti Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Sarwoko. 2010. *Pengantar Filsafat Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba
- Sonny, Keraf. A. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jogjakarta: Bigraf Pulising
- Ya'kub, Hamzah. 1993. *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar)*. Bandung: CV Diponegoro